

SOP PRAKTIKUM FARMAKOLOGI

1. Tata Tertib Kegiatan Praktikum

a. Aturan Umum

1. Pada saat kegiatan praktikum mahasiswa tidak diperkenankan memakai kaos oblong, sandal dan celana jins.
2. Mahasiswa tidak diperkenankan pakai cadar
3. Mahasiswa wajib memakai jas praktikum
4. Mahasiswa wajib membawa Laporan Sementara Praktikum Farmakologi yang sudah lengkap diisi cara kerja praktikum
5. Sebelum dan sesudah praktikum mahasiswa wajib berdoa
6. Mahasiswa harus sudah berhadir di laboratorium 15 menit sebelum praktikum dimulai dan diberikan toleransi keterlambatan 10 menit dari jadwal.
7. Masing-masing ketua kelompok memastikan kelengkapan peralatan untuk kelancaran kegiatan praktikum
8. Selama praktikum mahasiswa dilarang:
 - a. Makan dan minum
 - b. Memotret
 - c. Menelpon/sms kecuali sesudah meminta ijin
 - d. Keluar ruangan kecuali sesudah meminta ijin

b. Aturan tidak mengikuti praktikum

1. Mahasiswa diperkenankan tidak mengikuti kegiatan praktikum dengan disertai alasan
 - a. Sakit: dengan lampiran surat dari dokter
 - b. Keluarga meninggal (ayah, ibu, saudara kandung): surat ijin dari keluarga
 - c. Tugas: surat tugas dari Dekan atau Rektor
2. Berbekal salah satu surat ijin diatas, mahasiswa dapat mengganti praktikum pada waktu yang ditentukan dengan melakukan diskusi dengan asisten praktikum, mengerjakan tugas yang diberikan oleh koordinator praktikum dan membuat laporan sesuai format yang ditentukan.

II. Aturan untuk menggunakan sumber pembelajaran Laboratorium

1. Alat-alat praktikum, dan bahan praktikum adalah sarana belajar pada saat praktikum, untuk itu barang siapa yang merusak atau menghilangkan maka sanksi berupa mengganti alat atau mengganti biaya perawatan dapat dikenakan pada siapa saja yang melakukan pelanggaran tersebut.
2. Hewan coba adalah guru anda, untuk itu penghormatan kepada mereka harus dijunjung tinggi, barang siapa yang tidak menghormatinya maka sanksi dapat dijatuhkan kepadanya.

III. Sanksi

A. Sanksi Akademik

Sanksi untuk semua pelanggaran di atas adalah:

1. Tidak diperkenankan mengikuti praktikum hari itu
2. Nilai untuk profesional behavior (Etika) dikurangi
3. Tidak mendapat nilai (TL) untuk praktikum dan laporan

B. Sanksi Administrasi

1. Menulis surat pertanggung jawaban atas kesalahan (didepan Koordinator Lab)
2. Ketersediaan mengganti alat-alat yang rusak sesuai yang dirusakkan.

Mengetahui,
Kepala Bagian Farmakologi

dr. Agung Biworo, M.Kes
NIP. 19660808 199601 1 001

SOP PRAKTIKUM FARMAKOLOGI

TATA TERTIB PRAKTIKUM FARMAKOLOGI

1. Praktikum dilaksanakan di Laboratorium Farmakologi FK-Unlam Banjarmasin.
2. Praktikan hadir di ruang praktikum tepat waktu, sesuai waktu yang ditetapkan. Toleransi diberikan sampai 10 menit, sesudah itu praktikan tidak diperkenankan mengikuti praktikum. Absensi dilakukan di dalam ruang praktikum.
3. Pada setiap praktikum, tiap praktikan wajib berpakaian rapi sesuai aturan di FK-Unlam, memakai sepatu, memakai baju praktikum yang terkancing rapi, untuk yang berambut panjang dikepang/diikat, dan membawa lembar laporan sementara.
4. Tiap kelompok praktikum wajib membawa:
 - Tissue gulung
 - Sabun cuci dan busa pembersih
 - Sabun untuk cuci tangan
 - Sarung tangan dan masker untuk setiap anggota kelompok
5. Sebelum menjalankan Praktikum, praktikan sudah mempelajari dan memahami prosedur praktikum dan teori yang berkaitan dengan topik praktikum, yang bisa diperoleh dari buku diktat kuliah, buku teks yang relevan, ataupun jurnal ilmiah.
6. Mempersiapkan Laporan sementara terlebih dahulu sebelum praktikum sesuai format yang telah ditetapkan. Laporan sementara ditulis dengan tangan. Setelah praktikum selesai, laporan sementara ditandatangani oleh asisten kelompok dan Koordinator praktikum hari itu.
7. Tidak diperkenankan membawa diktat kuliah/buku teks saat praktikum.
8. Tidak ada pretest sebelum praktikum, namun penilaian pengetahuan terkait topik hari itu dan sikap (etika) secara individual dilakukan saat diskusi dengan asisten kelompok (dengan dosen apabila asisten kelompok tidak hadir).
9. Apabila praktikum menggunakan hewan coba, hewan coba harus diperlakukan dengan baik.
10. Saat praktikum, praktikan tidak diperkenankan membawa telpon genggam/PDA/*laptop/radio/mp3 player/CD player/portable VCD/DVD player/voice recorder/GPS/kamera* dan berbagai piranti sejenis (kecuali kalkulator); semua piranti tersebut harus dimatikan dan dimasukkan ke dalam tas masing-masing. Tas diletakkan di tempat yang telah disediakan dalam ruang praktikum.
11. Tidak diperkenankan keluar-masuk ruang praktikum, kecuali probandus dan untuk ke toilet atau shalat (dengan seijin asisten atau koordinator praktikum) secara bergantian.
12. Setiap praktikan diharapkan menjaga ketertiban dan ketenangan di ruang praktikum.
13. Sesudah praktikum selesai, meja dan alat dibersihkan/dicuci, lalu dikembalikan ke raknya di meja masing-masing seperti saat sebelum praktikum. Bila ada alat yang pecah/retak/rusak saat praktikum berlangsung, diharapkan untuk melaporkan ke Analis Praktikum dan menggantinya sebelum blok berakhir.
14. Laporan hasil praktikum ditulis tangan dengan format sesuai dengan yang telah diberikan kepada Koti Farmakologi. Laporan praktikum diserahkan pada asisten kelompok atau diletakkan di ruang asisten Farmakologi paling lambat 1 minggu

- sesudah praktikum dilakukan (kecuali ada sesuatu dan lain hal yang diberitahukan kemudian).
15. Mahasiswa dikenakan sanksi apabila:
- Tidak mengenakan baju praktikum dengan rapi saat memasuki ruang praktikum.
 - Datang terlambat, lebih dari 10 menit sejak praktikum dimulai
 - Tidak membawa laporan sementara dan kelengkapan praktikum seperti tersebut di atas.
 - Membawa diktat praktikum dan buku teks saat praktikum
 - Makan/minum di dalam ruang praktikum, kecuali untuk probandus.
 - Keluar masuk ruang praktikum (tanpa izin asisten/koordinator praktikum) selain probandus.
 - Menggunakan telpon genggam/PDA/laptop/radio/mp3 player/CD player/portable VCD atau DVD player/voice recorder/GPS/ kamera dan berbagai piranti sejenis di dalam ruang praktikum. Kalkulator diperbolehkan.
16. Untuk praktikan yang tidak masuk (dilengkapi dengan keterangan yang jelas), masih bisa mendapatkan nilai dengan syarat tertentu.
17. Sanksi berkaitan dengan poin 15, akan ditentukan kemudian oleh Koordinator Praktikum.

Mengetahui,
Kepala Bagian Farmakologi

dr. Agung Biworo, M.Kes
NIP. 19660808 199601 1 001